

PERANAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Tomy Michael¹

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

tomy@untag-sby.ac.id

Kata kunci: peraturan perundang-undangan, sumber hukum internasional, sumber hukum nasional

Sejauh ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten. Selebihnya sumbernya bisa berupa dari mana saja karena hierarki masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal baru terkait metode bisa dibaca dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu omnibus. Diartikan sebagai adanya materi muatan yang baru, perubahan materi muatan terhadap peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama atau mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama.

Dalam perspektif hukum internasional. Metode omnibus adalah keharusan yang dilakukan suatu negara agar bisa berkembang mengikuti perkembangan yang terus berubah. Esensi hukum internasional sebagai menjalin kerja sama dengan negara lain setidaknya bisa bersifat fleksibel. Artinya harus ada perubahan mengenai apa yang bisa dimasukkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, sumber hukum tidak boleh dipersamakan dengan sumber hukum internasional.[1]

Dalam literatur hukum, sumber hukum nasional mengacu pada sumber hukum formil dan materiil. Sumber hukum formil ada terlebih dahulu dan diikuti sumber hukum materiil. Tentu saja Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Akan tetapi Pancasila tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sehingga seolah-olah tidak memiliki kekuatan mengikat atau perintah. Sebagai konsekuensi dari *civil law*, maka Indonesia memiliki sumber hukum yang bersumber dari hukum Islam dan hukum adat. Fakta hukum ini mendukung adanya pluralisme hukum dalam sistem hukum nasional. Praktik yang telah berlangsung sejak kemerdekaan ini menegaskan juga bahwa hukum adat diberlakukan karena ia hukum yang asli.[2] Makna asli yaitu telah ada dan lahir dari kebudayaan dan hidup di tengah masyarakat Indonesia. Definisi lainnya menurut Jimly A bahwa sumber hukum

¹ Tomy Michael saat ini mengajar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara, Ilmu Negara dan Hukum Internasional. Minat hermeneutika hukum.

formal merupakan bentuk legislasi tertentu, bentuk perjanjian, bentuk putusan hakim tertentu dan bentuk-bentuk keputusan administrasi tertentu dari pemegang kewenangan administrasi negara.

Theresia Ngutra mengatakan bahwa sumber hukum secara lazim yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin. Dan dikatakan juga bahwa hukum adat termasuk dalam hukum kebiasaan. Kadang-kadang kebiasaan juga disebut sebagai istilah adat, dan memang kata adat berasal dari bahasa arab yang maksudnya kebiasaan. Hukum adat merupakan hukum tak tertulis, disebut juga hukum tradisional. Adat istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan social yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada juga yang mengangap adat istiadat itu sebagai peraturan sopan santun yang turun temurun.[3]

Sumber hukum nasional merupakan apa yang dianggap baik oleh negara artinya negara Indonesia mengakui adanya hukum adat yang itu dijadikan sebagai salah satu sumber hukum nasional. Ketika ada pemaksaan atau positivisasi hukum maka sumber hukum nasional tidak dapat dijadikan acuan lagi. Pemaksaan yang dimaksud yaitu dipahami bahwa hukum adat ada terlebih dahulu daripada hukum tertulis. Sehingga hukum adat tidak boleh ditarik utuh menjadi hukum nasional, justru hukum nasional yang mengikuti hukum adat. Pemaksaan harus dibedakan dengan “memaksa” dalam sifat hukum yang memiliki daya paksa bagi siapapun.

Pendapat lainnya menurut Christine Chinkin bahwa sumber hukum internasional cenderung dilihat dari entitas monolitik dalam lembaga negara. Artinya pemenuhan definisi akan sumber hukum internasional merupakan perilaku konservatif untuk mempertahankan status quo.[4] menurut penulis, hal demikian tidaklah benar karena mempertahankan apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan menjadi sumber hukum internasional karena harus memiliki satu kekuatan agar timbul persamaan, lagipula persamaan juga menjadi bagian penting ketika dinormakan.

Emer de Vattel mendukung makna negara yang tepat, hukum bangsa-bangsa adalah hukum yang berdaulat dan itu adalah ranah pemerintah untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat.[5] Memberi pencerahan karena tidak seluruh masyarakat memiliki kesempatan menjadi tertarik atau terlibat didalamnya. Secara adil, kesempatan itu dibuka untuk dipelajari siapapun agar mereka juga menyadari akan haknya kepada negara. Sekilas mirip dengan metode omnibus yang sudah diusung Indonesia namun bedanya pada penguatan pemahaman yang dilakukan secara terus menerus. Dari sini memahami peraturan perundang-undangan tidak sekadar bagian dari masyarakat internal bangsa itu sendiri namun semuanya dapat menjadi bagiannya. Apabila kita membatasi sumber hukum internasional untuk diserap ke sumber hukum nasional maka hal tersebut juga menjadi sia-sia. Karena sumber hukum internasional adalah tempat menemukan hukum yang di negara belum diatur. Perhatikan contoh dalam penggunaan masker waktu Indonesia mengalami Covid-19. Peraturan perundang-undangan belum dirancang oleh Indonesia namun negara harus segera menyelesaikan, pada akhirnya kebiasaan yang dianggap baik menjadi norma.[6] Kemudian

pengenaan sanksi menjadi perhatian penting karena tindakan memakai masker sebelumnya adalah suatu kesadaran dan bukanlah suatu kewajiban.[7] Adanya sanksi pidana menjadikan peraturan perundang-undangan berubah dalam memahaminya.

Hal ini memunculkan istilah bias dalam hukum internasional. Diartikan sebagai mencari argumen ketika mempelajari hukum internasional maka muncul permasalahan. Misalnya aktor individu di negara lain bersikap tidak sesuai dengan kaidah hukum nasional di Indonesia kemudian sikap tersebut menjadi inspirasi dalam melakukan perubahan perundang-undangan di Indonesia. Sebetulnya pertanyaan yang muncul untuk siapakah hal tersebut. Apakah ketika mempelajari aktor individu di negara lain dapat memberikan perubahan bagi Indonesia atautkah tingkah laku aktor individu mencerminkan negara asalnya? Pertanyaan ini akan menjadi permasalahan karena suatu kelompok kecil dapat mempengaruhi negara lain. Artinya keputusan dalam hukum internasional selalu menarik dari negara lain ke dalam negaranya sepanjang negara belum membuatnya atau menampungnya dalam peraturan perundang-undangan.[8]

Memahami sikap tidak sesuai dapat ditelusuri dengan *bonum commune*. *Bonum commune* dapat diartikan sebagai interaksi antar manusia dari berbagai negara dan basis struktur yang berbeda pemahaman baru. Prinsip *bonum commune* dalam hal ini terus menerus dimaknai dan didiskusikan berhadapan dengan berbagai persoalan yang kompleks. *Bonum commune* bukan berarti kita menentukan sebuah prinsip baku yang harus dipaksakan dan berlaku bagi setiap orang. *Bonum commune* adalah terkait dengan kesadaran manusia sebagai bagian dari komunitas masyarakat yang saling membutuhkan dan mengarah pada keadaan masyarakat yang baik.[9]

Dalam tahap kesimpulan maka memahami peraturan perundang-undangan nasional tidak boleh hanya bersumber pada keadaan nasional saja namun harus memahami bahwa hukum internasional adalah hukum publik yang seolah-olah hanya bisa diikuti dengan ratifikasi atau praktik hukum internasional lainnya. Selaras dengan sumber hukum internasional yang menormakan hal yang tidak biasa menjadi biasa. Mengacu pada St Thomas Aquinas bahwa aturan etis wajib memiliki arti bahwa kebaikan harus dilakukan dan kejahatan dihindari. Hal ini merupakan kebiasaan intelektual. Beberapa penafsir norma sinderesis berpendapat bahwa semua ajaran turunan atau sekunder dari hukum kodrat adalah nyata dan berlaku sebagai norma untuk semua intersubjektif atau hubungan sosial.[10] Definisi demikian akan menjadikan peraturan perundang-undangan nasional bisa mewujudkan validitas hukum sebelum tercapainya tujuan hukum ortodoks. Jika demikian maka peranan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hukum internasional dapat memberikan mengubah paradigma yang sudah ada untuk menjadi lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- [1] T. Michael and L. P. Sudini, "Omnibus Law Legal Certainty in the Perspective of Legislation," *Proceedings of the 2nd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2021)*, pp. 509–512, Dec. 2021, doi: 10.2991/ASSEHR.K.211203.109.
- [2] F. Y. Bo'a, "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Konstitusi*, vol. 15, no. 1, 2018, doi: 10.31078/jk1512.
- [3] T. Ngutra, "HUKUM DAN SUMBER-SUMBER HUKUM Oleh : THERESIA NGUTRA," *Supremasi*, vol. XI nomor 2, 2016.
- [4] S. Labenski, "'The world is not organized for Peace': Feminist manifestos and utopias in the making of international law," *Global Constitutionalism*, pp. 1–31, Nov. 2022, doi: 10.1017/s204538172200017x.
- [5] E. Fiocchi Malaspina, "History of International Law," in *Introduction to Swiss Law*, sui generis Verlag, 2022, pp. 47–64. doi: 10.38107/026-02.
- [6] Tomy Michael, "Face Mask and Jus Cogens in International Law," *Res Militaris*, vol. 12, no. 2 Summer-Autumn 2022, pp. 509–514, 2022, Accessed: Nov. 09, 2022. [Online]. Available: <https://resmilitaris.net/menu-script/index.php/resmilitaris/article/view/121/63>
- [7] K. S. W. Putri, S. Suhartono, and T. Michael, "Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan Di Tengan Pandemi Covid-19," *Akrab Juara*, vol. 6, no. 2, 2021.
- [8] V. Fikfak, D. Peat, and E. van der Zee, "Bias in International Law," *German Law Journal*, vol. 23, no. 3, pp. 281–297, Apr. 2022, doi: 10.1017/glj.2022.23.
- [9] T. Michael, E. Siregar, R. G. Siregar, I. W. L. Yasa, and I. M. W. Kusuma, "The Principle of Synderesis in Interpreting Legislation," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, vol. 8, no. 7, pp. 37–40, Jul. 2021, doi: 10.18415/IJMMU.V8I7.2877.
- [10] "Bourke, V. J. (1983). The Synderesis Rule and Right Reason. *Monist*, 66(1), 71–82. doi:10.5840/monist19836611".